

**CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK RI
NOMOR 5/PUU-V/2007)***

Tundjung Herning Sitabuana

Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl. Sukarno Hatta, Tlogosari Semarang
email : tundjunghidayat@yahoo.com

Abstract

The right to participate in the government is a constitutional right of every citizen of Indonesia, which recognized and guaranteed by Article 27 Paragraph (1), and Article 28 D Paragraph (1) and (3) of the UUD NRI Tahun 1945. Thus, the Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 which opened the opportunity for individual candidates who meet the requirements (as referred to in Article 58 of UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) to advance in a Pilkada (regional election) is sync with the UUD NRI Tahun 1945.

Key words : individual candidates, pilkada (regional election)

Abstrak

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang diakui dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang memenuhi persyaratan (sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) untuk maju dalam Pilkada telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: calon perseorangan, pilkada

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 berawal dari diajukan permohonan kepada MK oleh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah bernama Lalu Ranggalawe melalui surat permohonan bertanggal 5 Februari 2007 yang diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 7 Februari 2007 dan diregistrasi dengan Nomor 5/PUU-V/2007 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2007 dan diperbaiki kembali pada tanggal 13 Maret 2007.

Dalam surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, dan ayat (6); serta Pasal 60 ayat (2), ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945¹ khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2).

Menurut Pemohon, pembatasan yang dilakukan oleh pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dengan menentukan bahwa "peserta pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik":

- 1) Telah menghilangkan makna demokrasi yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dipilih secara demokratis seharusnya dimaknai bukan hanya

* Artikel hasil penelitian Mandiri tahun 2012.

1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah nama resmi Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945 (UUD NI 1945) pasca amandemen. Lihat : Pasal II ATURAN TAMBAHAN UUD NRI Tahun 1945.

pelaksanaan dan penghitungan suara yang harus demokratis tetapi juga harus ada jaminan bahwa pada saat penjurian dan penetapan calon masyarakat mendapat akses yang lebih luas dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam mengusung pasangan calon;

- 2) Telah menutup peluang bagi pasangan calon independen atau pasangan calon yang tidak memiliki kendaraan politik berupa partai politik atau gabungan partai politik. Padahal Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif";
- 3) Tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap calon independen dalam Pilkada. Padahal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan amanat ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berpendapat bahwa Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, dan ayat (6); serta Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; dan Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut memohon kepada MK agar :

- 1) Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, dan ayat (6); serta Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; dan
- 3) Menyatakan Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, dan ayat (6); serta Pasal 60

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, 20 Juli 2007 yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Juli 2007, MK memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik", Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", dan Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa "Partai politik atau gabungan partai politik wajib", frasa "yang seluas-luasnya", dan frasa "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud";
- 3) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 yaitu Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik", Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", dan Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa "Partai politik atau gabungan partai politik", frasa "yang seluas-luasnya", dan frasa "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud";
- 4) Menyatakan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 59 ayat (1) : "Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon";
 - Pasal 59 ayat (2) : "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan

suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

- Pasal 59 ayat (3) : “Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”; dan

5) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. Mengingat kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju dalam pilkada merupakan hal yang sangat penting, tulisan ini bermaksud melakukan eksaminasi terhadap Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 sebagaimana diutarakan di atas untuk mengetahui apakah Putusan MK tersebut sinkron dengan UUD NRI Tahun 1945.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai keputusan hakim *in concreto*² untuk mengetahui sinkronisasi Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 terhadap UUD NRI Tahun 1945, agar dapat memberikan sebuah pendapat hukum berupa justifikasi (preskriptif) berkaitan dengan pembatasan terhadap calon perseorangan dalam pilkada.³

Dalam melakukan eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 ini dilakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan dipergunakannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar dalam melakukan analisis.

3. Kerangka Teori

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat ...”, Indonesia adalah Negara Demokrasi. Untuk mengetahui apakah demokrasi benar-benar terwujud secara empirik dalam kehidupan sehari-hari dan tidak sekedar merupakan demokrasi yang bersifat normatif-idiil di mana demokrasi diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, ada beberapa indikator yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Menurut Afan Gaffar

indikator-indikator tersebut adalah :⁴

1) Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang akan dan sudah ditempuh; apa yang sudah diucapkan; serta tindakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan.

Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban dalam arti luas karena juga menyangkut tindakan dari isteri, anak-anak, dan sanak saudara, terutama yang berkaitan dengan jabatannya.

2) Rotasi kekuasaan

Dalam Negara Demokrasi harus ada rotasi kekuasaan secara teratur dan damai.

3) Rekrutmen politik yang terbuka

Supaya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai dapat berlangsung maka harus ada rekrutmen politik yang terbuka di mana siapa saja yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam kompetisi pengisian jabatan tersebut.

4) Pemilihan Umum

Setiap Negara Demokrasi harus melaksanakan pemilihan umum secara teratur di mana setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, serta bebas untuk menentukan partai politik atau calon mana yang akan didukung.

5) Menikmati hak-hak dasar

Dalam Negara Demokrasi setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menikmati hak-hak dasar (seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan).

Di Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi Konstitusional atau Negara Hukum Demokratis (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) berlaku prinsip *equality before the law*. Menurut Peter Westen, prinsip *equality before the law* yang

2 Soetandyo Wignjosebroto, “Mempelajari dan Memahami Hukum Sebagai Realitas Sosial”, dalam Soetandyo Wignjosebroto (Editor : Ildhal Kasim et al), 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 147-160.

3 Lihat : Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum”, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 28.

4 Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7-9.

merupakan salah satu prinsip Negara Hukum sesungguhnya bersifat sosial tetapi dalam perkembangannya kemudian dipahami sebagai larangan untuk bersikap dan bertindak diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya,⁵ dan diartikan sebagai "perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan rasional dan objektif". Dengan rumusan tersebut maka prinsip *equality before the law* tersebut menjadi hak asasi manusia,⁶ yang merupakan "hak yang melekat pada diri pribadi setiap manusia".⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan dimuatnya prinsip *equality before the law* yang merupakan Hak Asasi Manusia di dalam UUD NRI Tahun 1945 maka *equality before the law* menjadi hak konstitusional (*constitutional rights*) setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁸ Mengacu pada pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut maka semua hak asasi manusia yang dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi hak konstitusional (*constitutional rights*) setiap Warga Negara Indonesia yang diakui oleh dan dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu sejalan dengan dianutnya prinsip Supremasi Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka hukum tertinggi di Negara Hukum Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian maka semua tindakan para penyelenggara negara dan seluruh Warga Negara Indonesia termasuk di dalamnya pembentukan semua peraturan perundang-undangan harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus konsisten (taat asas), koheren (ada keterkaitan), dan koresponden (berhubungan secara erat) dengan UUD NRI Tahun 1945.⁹ Dengan perkataan lain harus ada sinkronisasi secara vertikal

antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan UUD NRI Tahun 1945.

Apabila kemudian diketahui bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dilakukan *constitutional review* baik berupa uji formil maupun uji materiil ke MK. Dengan lain perkataan, *constitutional review* merupakan "cara memaksa" pembentuk undang-undang agar taat kepada konstitusi.¹⁰ Sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman oleh Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, MK diberi wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

B. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Oleh Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 "frasa dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut diterjemahkan sebagai "pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan" yang lazim disebut "pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" (Pilkada) yang harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, dan dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

5 Peter Westen, "The Empty Idea of Equality", 95 Harvard Law Review 537, p. 1, sebagaimana dikutip Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Yang Hidup*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 618.

6 Maruarar Siahaan, *ibid.*, hlm. 622.

7 Jimly Asshiddiqie, "Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, dan Keimigrasian", dalam Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuma Ilmu Populer, hlm. 615-618.

8 Jimly Asshiddiqie, *ibid.*

9 Lihat : Tundjung Herning Sitabuana, 2011, "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina : Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia", Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 68.

10 Moh. Mahfud MD. dalam "Uji Materi : Pembentuk UU Harus Taat Pada Konstitusi," *Harian Kompas* : Rabu, 16 November 2011, hal. 2.

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004; dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, dan ayat (6); serta Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 "pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya bisa maju dalam Pilkada apabila diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik".

UU No. 32 Tahun 2004 yang hanya memberi kesempatan pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mempunyai kendaraan politik (berupa partai politik atau gabungan partai politik) atau hanya memberi hak kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan dengan demikian menutup peluang calon independen atau calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan dan menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, serta Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan dan menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, yang merupakan hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia.

Di samping melanggar hak konstitusional warga negara, pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menutup peluang bagi calon perseorangan yang tidak mempunyai kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada menunjukkan bahwa demokrasi belum benar-benar terwujud secara empirik dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, karena rekrutmen politik belum berlangsung secara terbuka. Padahal Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ... " sudah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana antara lain dinyatakan bahwa setiap warga negara : (1) mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, (2) mempunyai hak untuk turut

serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan perantara wakilnya), dan (3) dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selain itu, dimuatnya pasal-pasal yang menutup peluang bagi calon perseorangan yang tidak mempunyai kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004 seperti membuktikan pernyataan R. Wietholter bahwa "hukum adalah produk dari proses politik karena dalam penyusunan maupun pembuatan undang-undang yang paling dominan adalah keinginan politik baik dari pemerintah maupun dari para anggota DPR",¹¹ dan Moh. Mahfud MD. bahwa "hukum adalah produk politik karena merupakan hasil kesepakatan atau kompromi politik yang tentu saja banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik dari partai-partai yang kebetulan menjadi pemegang kekuasaan dominan dalam Parlemen"¹² yang mungkin tidak sesuai dengan atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹³

Putusan MK dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik dan gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu :

1. Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
2. Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
3. Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
4. Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa "Partai politik atau gabungan partai politik wajib", frasa "yang seluas-luasnya", dan frasa "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud";

dan menyatakan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 yang dikabulkan berbunyi :

11 R. Wietholter sebagaimana dikutip H. Salim HS., "Teori Hukum", dalam H. Salim HS., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73-74.

12 Moh. Mahfud MD., "Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum", dalam Moh. Mahfud MD., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 65-67.

13 Moh. Mahfud MD. dalam "Uji Materi : Pembentuk UU Harus Taat Konstitusi", *op. cit.*

1. Pasal 59 ayat (1) : "Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon";
2. Pasal 59 ayat (2) : "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan";
3. Pasal 59 ayat (3) : "Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan"; telah memberikan hak konstitusional pada Warga Negara Indonesia untuk menjadi calon perseorangan dalam Pilkada meskipun tidak mempunyai kendaraan politik berupa partai politik atau gabungan partai politik, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini selain sebagai Pengawal Konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) MK sekaligus berfungsi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitution*), Pengawal Demokrasi (*the Guardian of the Democracy*), Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the Protector of the Citizen's Constitutional Rights*), dan Pelindung Hak Asasi Manusia (*the Protector of Human Rights*).¹⁴

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa hak untuk turut serta dalam pemerintahan merupakan hak konstitusional dari setiap Warga Negara Indonesia yang diakui dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) untuk maju dalam Pilkada sinkron (konsisten, koheren, dan koresponden) dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gaffar, Afan 1999, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- H. Salim HS., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Siahaan, Maruarar, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Yang Hidup*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wignjosoebroto, Soetandyo (*Editor: Ildhal Kasim et al*), 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAM dan HUMA.

Disertasi :

Tundjung Herning Sitabuana, 2011, "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina : Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia", Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Artikel :

"Uji Materi : Pembentuk UU Harus Taat Konstitusi", *Harian Kompas* : Rabu, 16 November 2011.

Peraturan Perundang-undangan :

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

14 Jimly Asshiddiqie, "Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan UUD 1945", dalam Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 39.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU
No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi